



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 61 - PK/2026
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 61 -PK/2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum
3. Wakil Ketua Tim :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Kelompok Kerja
 - a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
 - Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Bagian Umum;
 3. Kepala Bagian Organisasi;
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Pelaporan;
 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 7. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 8. Kepala Subbagian Perlengkapan;
 9. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 10. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 11. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 12. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan;
 13. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan;
 14. Kepala Subbagian Protokol.
 - b. Pokja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Administrasi Pembangunan;
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Keuangan;
5. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Sumber Daya Alam;
8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan;
12. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pengendalian Program Pembangunan;
13. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

c. Pokja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan;
5. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah;
8. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;

9. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial;
10. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat;
11. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan;
12. Analis Hukum selaku Sub Koordinator Bantuan Hukum;
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum.

6. Tenaga Ahli/ Narasumber : Bapperida Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a long horizontal stroke.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 61 -PK/2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027

URAIAN TUGAS

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
- Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim;
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2027;
b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027;

Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan

- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) bagian masing-masing pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027;

Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2027;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2027 berdasarkan Renja Sekretariat Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON